

PIAGAM DEWAN KOMISARIS



Wellbore Stability & Loss Control Experts

PT OBM Drilchem Tbk

I. Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan Piagam Dewan Komisaris berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Anggaran Dasar Perusahaan
5. Peraturan terkait lainnya.

II. Definisi

1. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perusahaan.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
4. Kode Etik adalah kode etik Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris dan Kode Etik Perusahaan.
5. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
6. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan.
8. Perusahaan adalah PT OBM Drilchem Tbk.
9. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perusahaan.
10. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris Perusahaan.

III. Visi dan Misi

1. *Visi*
Menjadikan fungsi Dewan Komisaris untuk meningkatkan prinsip dan penerapan tata kelola Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. *Misi*
Piagam Dewan Komisaris ini merupakan pedoman untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat lebih baik dalam melakukan fungsi pengawasan termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan atas kinerja Direksi Perusahaan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

IV. Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dewan Komisaris wajib menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja Perusahaan.
5. Dewan Komisaris wajib membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan.
6. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
8. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
11. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka kepemimpinan RUPS mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.

V. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

VI. Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam hal ini untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan,
 - b. Membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak termasuk hak- hak atas tanah, bangunan, atau perusahaan-perusahaan,
 - c. Menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah, bangunan, atau perusahaan-perusahaan milik Perseroan,
 - d. Menjaminkan harta kekayaan Perusahaan,
 - e. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (guarantor) atas hutang atau kewajiban pihak lain,
 - f. Mendirikan atau turut serta mendirikan suatu usaha atau perusahaan baru atau membeli saham-saham perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri,
 - g. Mengadakan kerjasama usaha dengan pihak lain,
2. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
7. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan Perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan Perusahaan disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.

VII. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau sedikitnya oleh 2 (dua) orang Komisaris atau oleh Rapat Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang terpilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan anggota Direksi paling kurang 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
5. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Apabila jadwal sudah ditetapkan, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
7. Apabila rapat diadakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dimulai.
8. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
9. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

VIII. Pelaporan

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.

IX. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegal yang diselenggarakan pada akhir tahun buku yang bersangkutan atau di awal tahun buku yang baru. Hasil *self assessment* tersebut kemudian dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris di awal tahun buku baru.
2. Selain melalui *self assessment*, penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dimuat dalam Laporan Dewan Komisaris yang juga tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS Tahunan.
3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing- masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan pencapaian tujuan Perusahaan, yang antara lain meliputi :
 - a. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perusahaan;
 - b. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris;
 - c. Kontribusi terhadap penerapan Pedoman GCG;
 - d. Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris;
 - e. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris.

X. Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu Rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis berhalangan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

XI. Persyaratan, Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Penggantian

Persyaratan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan terkait lainnya.

XII. Kode Etik

Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menjunjung tinggi Kode Etik.

1. Integritas
 - a. Wajib melaksanakan pekerjaan dengan itikad baik, menjunjung tinggi kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab.
 - b. Wajib mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku dan melakukan pengungkapan informasi yang diwajibkan berdasarkan hukum dan etika profesi yang berlaku.
 - c. Wajib menghormati dan mendukung nama baik Perusahaan.
 - d. Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dan tunduk kepada anggaran dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Wajib mengutamakan kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan.
2. Obyektivitas
 - a. Membuat penilaian yang seimbang atas segala kondisi yang terkait dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan, serta bersifat profesional apabila terdapat benturan kepentingan Perusahaan.
 - b. Tidak ikut serta dalam segala kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Keikutsertaan tersebut mencakup keikutsertaan dalam kegiatan atau hubungan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
 - c. Tidak menerima apapun yang dapat membahayakan pertimbangan profesionalnya.
 - d. Wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan atau melanggar hukum.
3. Kerahasiaan
 - a. Tidak mengungkapkan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun bertentangan dengan hukum atau merugikan Perusahaan.
 - b. Wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya.

XIII. Penutup

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam Dewan Komisaris ini wajib diumumkan di dalam website Perusahaan.
3. Piagam Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditandatangani di Jakarta
Pada 8 Desember 2021



Mohamad As'ad
Presiden Komisaris



Andang Bachtiar
Komisaris



Tumbur HP Nainggolan
Komisaris Independen